

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

31 Maret 2022

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 7/PJ.09/2022
TENTANG
IMPLEMENTASI NASIONAL APLIKASI E-FAKTUR VERSI 3.2

Sehubungan dengan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan penerapan besaran tertentu PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) UU HPP, maka perlu penyesuaian terhadap aplikasi e-Faktur untuk mengakomodasi penerapan tarif PPN yang baru dan besaran tertentu PPN tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi e-Faktur versi 3.2. Pengusaha Kena Pajak dapat mengunduh aplikasi tersebut di laman <https://efaktur.pajak.go.id>.

Aplikasi Faktur versi 3.2 hanya boleh dipasang (di-*install*) mulai tanggal 1 April 2022 dan bagi pengguna e-SPT 1107 PUT harap menggunakan mekanisme impor data Faktur Pajak untuk penginputan data Faktur Pajak pada e-SPT 1107 PUT mulai tanggal 1 April 2022.

Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik

Neilmaldrin Noor

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan I
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.